



## PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ketut Sudiarte bin Made Raman**, umur 28 Tahun, agama islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.004, Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon I**;

**Giyanti Br Panjaitan binti Rasiman Panjaitan**, umur 26 Tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tngga, tempat tinggal di RT.002 RW.004, Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb tertanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hindu yang dilaksanakan di hadapan Mangku di Kampung Sidodadi, dan pada tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk islam, kemudian Pemohon I dan pemohon II

Hal 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb



pada tanggal 08 November 2020 telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama Rasiman Panjaitan (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Edi Supardi dan Sutarno;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Janda dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kampung Tri Tunggal Jaya selama kurang lebih 8 tahun, sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak berusia 8 tahun;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

---

Hal 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ketut Sudarte bin Made Raman**) dengan Pemohon II (**Giyanti Br Panjaitan binti Rasiman Panjaitan**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 08 November 2020;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan di depan sidang sebagai berikut.:

-----  
Bahwa setelah menikah secara agama Hindu, Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam. Pemohon I masuk Islam pada tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan Pemohon II telah lebih dahulu masuk Islamnya daripada Pemohon I.

Hal 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku menikah kembali secara Islam pada tanggal 8 Oktober 2020, dan dikuatkan pula oleh surat keterangan kepala kampung Tri Tunggal Jaya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun perlu dipahami bahwa pengesahan nikah yang dimaksud adalah pengesahan atas perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara Islam tanpa ada bukti perkawinan berupa akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II baik secara tertulis dalam surat permohonannya maupun secara lisan di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II awalnya telah menikah secara agama Hindu, akan tetapi kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam. Pemohon I masuk Islam sejak 19 Oktober 2020 dan Pemohon II masuk Islam lebih dahulu dari Pemohon I. Kemudian Para Pemohon mengaku menikah ulang pada tanggal 8 Oktober 2020.

*Hal 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0111/Pdt.P/2020/PA.Tib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam dan ingin menikah ulang secara Islam yang sebelumnya secara agama Hindu, seharusnya para Pemohon melakukan nikah ulang secara Islam di hadapan kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal para Pemohon sebagai bentuk pernikahan baru, tidak dalam bentuk pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang karena pengesahan nikah yang dimaksud oleh norma hukum adalah pengesahan nikah yang dilakukan pasangan suami istri sesuai ajaran Islam tetapi tidak tercatat di KUA, sementara fakta hukum yang terungkap bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Hindu.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan telah menikah ulang secara Islam setelah para Pemohon masuk Islam, namun berdasarkan pengakuan para Pemohon terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang sebelum kedua belah pihak masuk Islam, yaitu tanggal 8 Oktober 2020, sementara Pemohon I masuk Islam pada 19 Oktober 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengesahan perkawinan mereka, dan oleh karenanya patut tidak diterima (*Niet Ontvankelij verklaard*)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA.TIb tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij verklaard*)
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*)

---

Hal 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0111/Pdt.P/2020/PA.TIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari **Rabu** tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** dan **Nur Halimah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Agustina Susilawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Nur Halimah, S.H.I**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Agustina Susilawati, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h**                      **Rp 516.000,-**

*(lima ratus enam belas ribu rupiah)*

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Menggala, 2 Desember 2020

Panitera,

---

Hal 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunlina Baiti, S.H.

---

Hal 7 dari 6 halaman, Penetapan Nomor0111/Pdt.P/2020/PA.Tlb